

PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI TENTANG NAFKAH ISTRI YANG BEKERJA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH

Anisatur Rofi'ah
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain
E-mail: Anisaturrofiah08@gmail.com

Abstract: *One of the obligations of a husband is to provide for his wife. Imam Shafi'i explains that even if a husband is not wealthy, he is still obligated to provide for his wife, including clothing and shelter. From the Maliki school of thought, Sheikh Abu Walid Muhammad in his book Al-bayan wa al-tabsil explains that husbands have an obligation to provide for their wives as a form of appreciation for the role of wives in maintaining honor and carrying out household responsibilities. The objectives of this study are: (1) To determine the views of the Shafi'i and Maliki schools of thought on the financial support of working wives. (2) To determine the Maqasid Al-Syariah review of the Shafi'i and Maliki schools of thought on the financial support of working wives. In this study, the researcher used a library research method with a normative approach. According to the Shafi'i school of thought, if a wife leaves the house without her husband's permission, her right to financial support may be lost because she is considered nusyuz. The amount of financial support in the Maliki school of thought is not specified, as it depends on the wife's needs and the husband's ability. In the Maliki school of thought, the condition for a husband to provide financial support is that he is able to do so. If the husband is unable to do so, he is not obliged to provide financial support to his working wife. According to the Shafi'i school of thought, Surah at-Talaq verse 7 is included in the definition of maqshid both linguistically and terminologically. According to the Maliki school of thought, this verse is in accordance with the general objectives or Maqasid ammah and fulfills the requirements as Maqaid ammah.*

Keywords: *Evidence, Maintenance, Maqasid Al-Syariah.*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan kesunahan agama yang harus dilakukan bagi yang mampu untuk membangun keluarga. Setiap individu yang

berkeinginan untuk melakukan pernikahan tentunya mengharapkan kelancaran dalam jalannya prosesi akad nikah serta kelancaran dalam kehidupan sehari-hari rumah tangganya.¹ Pernikahan tidak terlepas dari hak dan kewajiban, salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istrinya. Ulama sepakat bahwa suami wajib memberikan pakaian, makanan, tempat tinggal dan selainnya.² Sehingga ketika suami tidak memberi nafkah maka istri boleh menuntut suami atau berhutang kepada orang lain atas nama suami.³ Pencari nafkah dibebankan kepada suami karena seorang istri sudah memiliki tugas rumah dan melayani suami sehingga istri memiliki hak untuk menerima nafkah dari suami.⁴

Dalam kitab *Al-Um*, Imam Syafii menjelaskan ayat tersebut bahwa seorang suami yang tidak kaya tetap wajib memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istrinya.⁵

Dalam Hadis Nabi menjelaskan:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالََا حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقُطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ».

Artinya: zuhair bin Harb dan Muhammad bin al-mustanna berkata: yahya meriwayatkan hadis kepada kami dari Ubaidillah, Nafi' meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda “wanita tidak diperkenankan bepergian selama tiga hari kecuali bersama dengan mahramnya”⁶

Hadis diatas memberi batasan kepada wanita ketika hendak perjalanan dengan waktu tiga hari, perjalanan dengan waktu tiga hari merupakan perjalanan yang jauh, sehingga diharuskan ada mahram yang menemani perjalanan untuk melindungi dari bahaya yang

¹ Hasbi Ash Shiddiqi, “Penentuan Waktu Pernikahan Perspektif ‘Urf (Study Kasus Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)” 1, no. 3 (2023).

² Muhammad Bin Abdirrohman, *Rohmatul Ummah*, (Ttp: Al-Haromain, Tt), 247

³ Taqiuddin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (Damaskus: darl Khoir, 1994), 434

⁴ Bahri, S. (2024). *Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)*. YUSTISI, 11(1), 63-80.

⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-shafi'i, *Al-um*, (Bairut: Darl Fikr, 1983 H), V/96

⁶ Abu al-Husain Muslim, *Shohih Muslim*, (Lebanon: Darul Afaq, Tt), IV/102

mungkin terjadi.⁷ Sehingga perempuan tidak diperkenankan bekerja merantau ke tempat yang jauh lebih dari 3 hari tanpa bersama mahramnya.

Mazhab Maliki memahami ayat-ayat mengenai nafkah dengan pendekatan tekstual, mengingat bahwa Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan ukuran yang pasti. Oleh karena itu, ijtihad para ulama Maliki menegaskan perlunya memberikan nafkah dengan cara yang ma'ruf, yaitu sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan kebutuhan istri.⁸

Salah satu cara bagi perempuan untuk tetap eksis dan menjadi subjek aktif dalam masyarakat adalah dengan bekerja. Namun, pembagian peran ini seringkali memberatkan perempuan, karena mereka diharapkan mampu menjalankan peran ganda sebagai pekerja profesional sekaligus pengelola rumah tangga. Konsep "superwoman" menjadi tuntutan tidak tertulis yang mengharuskan perempuan untuk sukses di ranah publik dan domestik secara bersamaan.

Dalam era modern saat ini, perempuan tidak hanya bertanggung jawab sebagai istri dan ibu, tetapi juga turut berperan dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga melalui pekerjaan di luar rumah. Peran perempuan berkembang seiring dengan perubahan zaman; jika sebelumnya mereka lebih banyak berperan dalam ranah domestik, kini mereka juga aktif dalam dunia kerja. Perubahan ini mencerminkan transformasi sosial yang signifikan dalam peran dan kontribusi perempuan di masyarakat.⁹

Data perempuan yang memiliki pekerjaan di tahun 2024 sebanyak 50,13 %. Data ini diambil dari data badan pusat statistik. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia sudah setara dengan laki-laki dalam hal pekerjaan.¹⁰

⁷ Bachrul Ulum, "PEMAHAMAN HADITS BERBASIS PENDEKATAN SOSIOLOGI (Pemaknaan Ulang Mahram Terhadap Pendampingan Wanita Dalam Perjalanan)," *Al Yasdiy: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2022): 64–72, <https://doi.org/10.55606/ay.v4i1.24>.

⁸ Agustin Hanapi, Mulyadi Mulyadi, and Mursyid Djawas, "Isbat Nikah Siri Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukan," *Media Syari'ah: Wabana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 72, <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9181>.

⁹ Saniria Benu and [Andrian](#) Wira Syahputra, "Teori Feminisme: Peran Perempuan Yang Bekerja Keras Dalam Keluarga Di Era Modern," no. 1 (2025).

¹⁰ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY2IzI=/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html>, diakses pada tanggal 17 Juni 2025 pukul 10.44

Kewajiban nafkah istri merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam, namun standar dan ukuran nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun hadis. Hal ini menyebabkan para ulama dari berbagai mazhab melakukan ijtihad untuk menentukan ukuran nafkah istri, sehingga muncul perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut. Perbedaan ini terutama terlihat dalam Mazhab Syafii dan Maliki, yang memiliki metode ijtihad dan dalil yang berbeda dalam menentukan standar nafkah istri, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai ukuran nafkah yang sebenarnya menurut masing-masing mazhab.¹¹

Mazhab Syafii membagi standar nafkah istri menjadi dua kategori: makanan dan pakaian ditentukan berdasarkan kelas gaji suami, sedangkan tempat tinggal ditentukan berdasarkan strata keluarga istri dan tingkat tempat tinggal yang layak bagi istri.¹² Dalam mazhab Maliki, kewajiban nafkah untuk istri tidak ditentukan oleh ukuran tertentu, melainkan disesuaikan dengan penghasilan suami dan kebutuhan istri. Mazhab ini tidak membedakan kewajiban nafkah berdasarkan status ekonomi suami, baik dia kaya maupun miskin. Namun, mazhab Maliki lebih menekankan pada prinsip keadilan dan kebutuhan nyata istri.¹³

Perbedaan pandangan ini semakin penting untuk diteliti dalam konteks istri yang bekerja, di mana peran dan kontribusi ekonomi mereka dalam rumah tangga semakin signifikan. Analisis terhadap argumen dari kedua mazhab tersebut, khususnya dalam perspektif Maqasid Al-Shari'ah, menjadi krusial untuk memahami tujuan syariat dalam menjaga keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan keluarga. Maqasid syari'ah adalah tujuan syarian dalam menetapkan sebuah hukum yang sesuai dengan menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga ketuunan dan lainnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan mazhab syafii dan maliki tentang nafkah istri yang bekerja, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip Maqasid Al-Shari'ah.

¹¹ Hanapi, Mulyadi, and Djawas, "Isbat Nikah Siri Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukan."

¹² Abdur Rahman, *Al-Fikih Ala Madhabibil Arba'ah*, maktabah syamilah, IV/267

¹³ Al qodhi Abu Muhammad Abdul Wahhab, *Al isbrof Ala Nakati Masail Khilaf*, (Ttp: Darl Ibnu Hazm, 1999 M, II/810

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian jenis pustaka dengan pendekatan normatif. Normatif yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan mengambil dari jurnal, buku, artikel, kitab dan selainnya.¹⁴

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan. Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan kerangka maqāṣid al-Syari'ah, yang menitikberatkan pada tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*hiḥz al-nafs*), keturunan (*hiḥz al-nasl*), dan akal (*hiḥz al-'aql*).

Konsep Umum *Maqāṣid Al-Shari'ah*

Maqāṣid Al-Shari'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *syariat*. *Maqasid* secara bahasa merupakan bentuk dari kata *القصد* dan *المقصد* keduanya berasal dari kata *قصد*. Arti dari kata *القصد* adalah tetapnya tujuan, kepercayaan, memperbaiki, adil, tengah-tengah dan mendatangkan sesuatu.¹⁵

Maqāṣid Al-Shari'ah dari segi paling penting terbagi menjadi tiga yaitu *ḍoruri*, *haji*, dan *tahsini*:

Pertama, Ḍoruri.

Nikman Jaghim dalam kitab *usul fikihnya* menjelaskan *ḍoruri* yaitu:

مَقَاصِدُ ضَرُورِيَّةٌ: وَهِيَ الَّتِي تَكُونُ الْأُمَّةُ بِمَجْمُوعِهَا وَآحَادُهَا فِي ضَرُورَةٍ إِلَى تَحْصِيلِهَا، بِحَيْثُ يَخْتَلُ نِظَامُ الْحَيَاةِ مَعَ اخْتِلَالِهَا، وَيَتَرْتَّبُ عَلَى خَرَفِهَا فَسَادٌ عَظِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

Tujuan pokok atau primer dalam syariat adalah tujuan yang sangat dibutuhkan oleh umat, baik secara kolektif atau individu, sehingga kehidupan mereka bergantung pada hal ini. Namun jika tujuan ini rusak maka tatanan kehidupan juga rusak dan akan berkonsekuensi kepada kerusakan yang besar baik di dunia atau akhirat. Kerusakan di dunia bisa terjadi kecuali dengan menjaga jiwa,

¹⁴ Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46-58.

¹⁵ Nikman Jaghim, *Turuqul Kashfi An Mqosid as-shari'*, (Yordania: Darul an-nafais, 2014 M), 23

menjaga akal, menjaga harta dan menjaga nasab. Kerusakan akhirat bisa terjadi kecuali dengan menjaga agama.

Kedua, Hajiy.

«مَقَاصِدُ حَاجِيَّةٌ: "وَهُوَ مَا تَحْتَاجُ الْأُمَّةُ إِلَيْهِ لِإِقْتِنَاءِ مَصَالِحِهَا وَانْتِظَامِ أُمُورِهَا عَلَى وَجْهِ حَسَنٍ"، فَالْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ التَّوَسُّعَةِ عَلَى النَّاسِ وَرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْهُمْ»

yaitu hal-hal yang dibutuhkan oleh umat untuk memperoleh kemaslahatan mereka dan menata urusan mereka dengan cara yang baik. Kebutuhan terhadapnya adalah dalam rangka memberikan kelapangan kepada manusia dan menghilangkan kesulitan dari mereka.

Ketiga, Tahsini.

مَقَاصِدُ تَحْسِينِيَّةٍ: وَهِيَ مَا يَكُونُ بِهَا كَمَالُ الْأُمَّةِ فِي نِظَامِهَا، فَتَبْلُغَ بِهَا مَرْتَبَةً عَالِيَةً مِنَ الرِّقِيِّ وَالتَّحَضُّرِ، وَحُسْنِ الْمُعَامَلَةِ وَالْمَظْهَرِ، فَتَكُونُ أُمَّةً مُحْتَرَمَةً، التَّقَرُّبُ إِلَيْهَا وَالْإِنْدِمَاجُ فِيهَا مَرْغُوبٌ فِيهِ. وَذَلِكَ كَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَالْعَادَاتِ، الْفَرْدِيَّةِ مِنْهَا وَالْجَمَاعِيَّةِ

Yang dimaksud tahsini yaitu tujuan-tujuan yang menjadikan umat mencapai kesempurnaan dalam hidupnya, sehingga mereka memperoleh tingkatan yang tinggi dari kemajuan dan hidup menetap serta memiliki perilaku dan penampilan yang baik. Sehingga menjadi manusia yang terhormat, menarik untuk didekati, dan diintegrasikan. Hal tersebut mencakup akhlak dan kebiasaan yang positif, baik secara individu atau kolektif.¹⁶

Adapun dalil fikih tentang nafkah istri bekerja menurut mazhab Syafii

{ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَدِينٍ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْتَأْذِنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأُبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ [23] { [الفصل: 23]

¹⁶ Nikman Jaghim, *Turuqul Kashfi An Maqosid As-Shari'*, (Yordania: Darul an-nafais, 2014 M), 28

Artinya: Ketika sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya) dan dia menjumpai di belakang mereka ada dua orang perempuan sedang menghalau (ternaknya dari sumber air). Dia (Musa) berkata, "Apa maksudmu (berbuat begitu)?" Kedua (perempuan) itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami) sebelum para penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia."¹⁷

{ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ (27)} [النحل: 27]

Artinya: Pada hari Kiamat Dia kemudian menghinakan mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutu-Ku itu (yang karena membelanya) kamu selalu memusubi mereka (nabi-nabi dan orang yang beriman)?" Orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang-orang kafir.

لَمَّا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ لَهُنَّ " خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ " وَدَلِيلُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى " لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ " وَأَرَادَ أَنَّ الْعَنِيَّ يَنْفِقْ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، وَالْفَقِيرُ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، وَلَقَوْلِهِ تَعَالَى، " وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " وَأَرَادَ بِالْمَعْرُوفِ عِنْدَ النَّاسِ، وَالْعُرْفُ وَالْعَادَةُ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّ نَفَقَةَ الْعَنِيَّ وَالْفَقِيرِ تَخْتَلِفُ

Artinya: Syekh Zakariya muhyiddin dalam kitab Majmu' Syarah Mubazzab menjelaskan, terdapat hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda kepada Hindun "Ambillah nafkah yang mencukupimu dan mencukupi kepada anakmu dengan cara yang baik" dan dalil yang digunakan Syafiiyah yaitu firman Allah surah At-Talaq ayat 07 yang artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah sesuai kemampuannya, dan bagi orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya" maksud dari ayat ini adalah bagi orang kaya memberi nafkah sesuai keadaannya dan bagi orang miskin memberi nafkah sesuai keadaannya. Sesuai dengan sabda Nabi, "Dan

¹⁷ Kementrian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan.

kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang baik” maksud dari ma'ruf yaitu menurut manusia. Urf dan kebiasaan yang terjadi di kebiasaan manusia adalah nafkah dari orang kaya dan miskin itu berbeda.¹⁸

Kemudian dalil fikih tentang nafkah istri bekerja menurut mazhab maliki

الْأَصْلُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ، قَوْلُ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233] وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ، هَا هُنَا لِمَكَانِ الزَّوْجَةِ. وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الزَّوْجَاتِ: "وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya"Dasar kewajiban nafkah istri adalah firman Allah: 'Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut' (QS. Al-Baqarah: 233). Nafkah dan pakaian ini diwajibkan karena status pernikahan. Nabi Muhammad ﷺ bersabda tentang para istri: 'Dan bagi mereka (para istri) rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang patut'."¹⁹

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهَا بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَذْرَكَتْهَا فَذَكَّتْهَا، بِحَجَرٍ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا»

Artinya: Diriwayatkan dari Malik, dari Nafi', dari seorang laki-laki dari kalangan Anshar, dari Mu'adz bin Sa'd atau Sa'd bin Mu'adz, bahwa seorang budak perempuan milik Ka'b bin Malik sedang menggembalakan kambing miliknya di daerah Sal'. Salah satu kambing tersebut terluka, lalu ia menyusulnya dan menyembeliknya dengan batu. Kemudian Rasulullah ﷺ ditanya

¹⁸ Syekh Zakariya Muhyiddin, *Majmu' Sharah Muhadhab*, (Kairo: Idaroh At-Tobaat Al-Muniriyah, 1347 H), XVIII/250

¹⁹ Ali bin muhammad Arrobbi'I, *At-tabsirot*, (Qatar: Wizarotul Auqof, 2011), V/2019

tentang hal itu, dan beliau bersabda: "Tidak mengapa, makanlah kambing itu."²⁰

(وَسَقَطَتْ) (نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ) (بِالْعُسْرِ) لِلزَّوْجِ أَيْ لَا تَلْزَمُهُ حَاضِرًا كَانَ أَوْ غَائِبًا
وَوَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ قَدَّرَهَا حَاكِمٌ مَالِكِيٌّ فَلَا تَرْجِعُ بِهَا عَلَيْهِ بَعْدَ يُسْرِهِ

Artinya: Nafkah istri menjadi gugur sebab suami tidak mampu, baik suami ada di tempat atau tidak ada, secara Zohir sekalipun hakim maliki menentukan nafkahnya istri, sehingga istri tidak dapat memintanya kembali setelah suami mampu.²¹

Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki Tentang Nafkah Istri Yang Bekerja Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*

Menurut Mazhab Syafii, nafkah untuk istri wajib diberikan ketika istri tamkin kepada suami dan nafkah tergantung pada kondisi ekonomi suami. Jika istri bekerja, suami tetap harus memberikan nafkah, meskipun istri memiliki pendapatan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah adalah hak yang tidak bisa diabaikan, terlepas dari status pekerjaan istri.

Suami wajib memberikan nafkah jika istri telah menyerahkan diri kepadanya. Jika istri keluar rumah tanpa izin suami, hak nafkahnya bisa hilang karena dianggap nusyuz. Namun, jika suami tidak menunaikan kewajiban nafkah, istri berhak untuk mencari sumber nafkah sendiri.

Standar suami mampu atau tidak sudah dijelaskan oleh mazhab Syafii, yaitu Suami mampu adalah suami yang mampu menafkahi dirinya sendiri dan orang yang wajib diberi nafkah diambil dari hasil kerjanya bukan dari harta yang memang suami miliki. Suami tidak mampu adalah yang tidak mampu menafkahi dirinya dan orang yang wajib diberi nafkah menggunakan hasil pekerjaannya. Suami menengah adalah kembali tidak mampu ketika dituntut memberikan nafkah.

Mazhab Syafii memiliki pandangan yang tegas tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri, yang didasarkan pada

²⁰ Malik bin Anas, *Al-muwata'*, (Lebanon: Darul Ihyak, 1985 M), II/489

²¹ Muhammad Uaisy, *Manabul Jalil Sharah Mukhtasar Kholil*, (TK.), IX/254

prinsip penyerahan diri dan kemampuan finansial suami. Berikut adalah analisis yang lebih mendalam, Firman Allah:

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ، وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah sesuai kemampuannya, dan bagi orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”

aksud dari ayat ini adalah bagi orang kaya memberi nafkah sesuai keadaannya dan bagi orang miskin memberi nafkah sesuai keadaannya. Artinya nafkah harus disesuaikan dengan kondisi suami, baik yang berada dalam keadaan kaya maupun miskin. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah berlaku tidak hanya untuk suami yang kaya, tetapi juga bagi suami yang mengalami kesulitan ekonomi.

Menurut Mazhab Maliki keadaan istri menentukan ukuran nafkah namun juga mempertimbangkan keadaan suami karena menurut Al-Qadhi Abu Muhammad Abdul Wahab dalam kitab *Al isyrof Ala Nakti Masailil Khilaf* menjelaskan bahwa nafkah istri mempertimbangkan keadaan suami istri. dalam Fikih Maliki tidak ada ukuran yang ditentukan berdasarkan Firman Allah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 233]

Artinya: Kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Menurut Mazhab Maliki dari *zohir* ayat tersebut jelas tidak menjelaskan ukuran, sehingga menurut Mazhab Maliki tidak ada ketentuan ukuran yang diberikan kepada istri yang terpenting nafkah yang diberikan sudah dengan cara ma'ruf. Dalam Mazhab Maliki, hak nafkah istri tidak gugur meskipun ia bekerja, selama istri tidak melanggar kewajiban syar'i. Jika suami tidak mampu memberikan nafkah, hak nafkah istri dapat hilang. Namun, jika suami memiliki kemampuan, maka nafkah tetap merupakan tanggung jawab suami.

Yang mewajibkan nafkah adalah akad dan *tamkin* kepada suami. Namun jika istri tidak mau untuk *tamkin* maka tidak wajib diberi nafkah. Gugurnya nafkah istri terdapat beberapa sebab, diantaranya yaitu *nushbus*. Yang termasuk nusyuz diantaranya yaitu tidak mau untuk jimak, bersenang-senang dan keluar bekerja atau yang lainnya tanpa izin suami. Sedangkan Ketika ada izin dari suami maka bukan *nushbus*.

Mazhab Maliki memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dalam menentukan nafkah bagi istri. Besaran nafkah dalam mazhab maliki tidak ditentukan, karena sesuai dengan kebutuhan istri dan memandang kemampuan suami. Berikut adalah analisis yang lebih mendalam, firman Allah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Ayat ini menunjukkan bahwa suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri tanpa ada ukuran yang pasti, melainkan disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan di masyarakat. Karena pada dasarnya Allah tidak pernah membebani umatnya melebihi kemampuannya. Ini mencerminkan prinsip bahwa nafkah harus diberikan dengan baik dan mengikuti norma yang berlaku.

Jika ditinjau dari perspektif *Maqasid Al-Shari'ah*, nafkah istri yang bekerja tersebut memiliki relevansi yang sangat erat dengan tujuan-tujuan dasar syariat Islam yang dikenal dengan al-ḍarūriyyāt al-khamsah, yakni menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), menjaga akal (*hifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*hifẓ al-māl*).

Hifẓ al-Nafs (Perlindungan Jiwa). Maksudnya adalah menjaga keberlangsungan hidup dan kesehatan jasmani manusia. Istri bekerja bisa menjadi bentuk usaha menjaga kehidupan (dirinya dan keluarganya), apalagi dalam kondisi ekonomi sulit. Dalam mazhab Maliki, jika istri bekerja demi kelangsungan hidup, ini sejalan dengan *hifẓ al-nafs* dan tidak menggugurkan kewajiban suami memberi nafkah. Mazhab Syafi'i cenderung mensyaratkan izin suami, tetapi bisa ditoleransi dalam keadaan darurat untuk menjaga jiwa.

Hifẓ al-'Aql (Perlindungan Akal). Maksudnya adalah menjaga dan mengembangkan akal serta mencegah kebodohan. Pekerjaan dapat menjadi sarana aktualisasi diri, pengembangan ilmu, dan penggunaan akal secara produktif. Dalam pandangan Maliki dan sebagian Syafi'i kontemporer, jika pekerjaan istri memberi manfaat intelektual tanpa mengabaikan kewajiban rumah tangga, maka hal itu positif dan dilindungi syariat.

Hifẓ al-Nasl (Perlindungan Keturunan). Maksudnya adalah menjaga keberlangsungan dan kehormatan keturunan. Dengan

bekerja, istri dapat membantu mencukupi kebutuhan anak-anak (pendidikan, gizi, tempat tinggal), yang pada akhirnya menjaga kualitas keturunan. Namun, baik Syafi'i maupun Maliki menekankan bahwa istri tetap harus memperhatikan tugas keibuan, karena itu bagian penting dari *hifz al-nasl*.

Hifz al-Din (Perlindungan Agama). Maksudnya adalah menjaga pelaksanaan ajaran agama dan tidak melanggar prinsip syariat. Pekerjaan yang halal dan dilakukan dengan tetap menjalankan syariat (berpakaian sopan, tidak ikhtilat bebas, menjaga waktu salat) tidak bertentangan dengan *hifz al-din*. Mazhab Maliki lebih longgar dalam membolehkan istri bekerja asal tetap menjaga agama dan moral. Dan Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya izin suami untuk menjaga tata aturan rumah tangga dalam Islam.

Hifz al-Mal (Perlindungan Harta). Maksudnya adalah menjaga harta dan mengelolanya secara produktif dan bertanggung jawab. Istri bekerja bisa menambah pemasukan keluarga, membantu keuangan rumah tangga, dan ini sejalan dengan tujuan perlindungan harta. Menurut mazhab Maliki dan juga Syafi'i, istri memiliki hak atas hartanya sendiri. Suami tidak boleh memaksa istri membiayai rumah tangga dari hasil kerjanya. Namun, kerja istri tetap dianggap membantu kelestarian ekonomi keluarga.

Kesimpulan

Menurut Mazhab Syafii surah at-Talaq ayat 01 menjelaskan suami wajib memberikan nafkah jika istri telah menyerahkan diri kepadanya. Bagi perempuan sangat dianjurkan untuk tidak keluar rumah untuk bekerja, karena bekerja tanpa adanya kerelaan suami akan menimbulkan nushus yang dapat menggugurkan nafkah. bagi suami tidak mampu tidak wajib memberi nafkah kepada istri bekerja. sesuai dengan surah at-Talaq ayat 07

Menurut Maqasid Al-Syari'ah dalil yang digunakan mazhab Syafii surah at-Talaq ayat 7, at-Talaq ayat 1 dan surah Annisa' ayat 34 sudah masuk Maqasid baik secara bahasa dan istilah, secara bahasa Maqasid memiliki arti tujuan. Sedangkan Maqasid secara istilah yaitu terperolehnya tujuan. Menurut Menurut Maqasid Al-Shari'ah dalil yang digunakan mazhab maliki surah at- Talaq ayat 7, dan hadis nabi sudah sesuai dengan tujuan Maqasid ammah dan sudah memenuhi syarat sebagai Maqasid ammah diantaranya harus thubut yaitu

terjadinya maslahat dan menolak mafsadat, Kedua Maqāṣid ammah harus ṣohih dan terakhir harus bisa diberi kriteria.

Daftar Pustaka

- Abdur Rahman, *Al-Fikih Ala Madhabibil Arba'ah*, maktabah syamilah, IV/267
- Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-shafi'i, *Al-um*, (Bairut: Darl Fikr, 1983 H), V/96
- Abu al-Husain Muslim, *Ṣohih Muslim*, (Lebanon: Darul Afaq, Tt), IV/102
- Agustin Hanapi, Mulyadi Mulyadi, and Mursyid Djawas, "Isbat Nikah Siri Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukan," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 72, <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9181>.
- Al qodhi Abu Muhammad Abdul Wahhab, *Al isbrof Ala Nakti Masail Kbilaf*, (Ttp: Darl Ibnu Hazm, 1999 M, II/810
- Ali bin muhammad Arrobi'I, *At-tabsirof*, (Qatar: Wizarotul Auqof, 2011), V/2019
- Bachrul Ulum, "Pemahaman Hadits Berbasis Pendekatan Sosiologi (Pemaknaan Ulang Mahram Terhadap Pendampingan Wanita Dalam Perjalanan)," *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2022): 64–72, <https://doi.org/10.55606/ay.v4i1.24>.
- Bahri, S. (2024). *Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang–Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)*. *Yustisi*, 11(1), 63-80.
- Dr. Nikman Jaghim, *Turuqul Kashfi An Maqoṣid As-Shari'*, (Yordania: Darul an-nafais, 2014 M), 28
- Hanapi, Mulyadi, and Djawas, "Isbat Nikah Siri Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukan."
- Hasbi Ash Shiddiqi, "Penentuan Waktu Pernikahan Perspektif ' Urf (Study Kasus Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)" 1, no. 3 (2023).
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY2IzI=/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html>, diakses pada tanggal 17 Juni 2025 pukul 10.44

Kementrian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan.

Malik bin Anas, *Al-muwata'*, (Lebanon: Darul Ihyak, 1985 M), II/489

Muhammad Bin Abdirrohman, *Rohmatul Ummah*, (Ttp: Al-Haromain, Tt), 247

Muhammad Uaisy, *Manahul Jalil Sharab Mukhtasor Kholil*, (TK.), IX/254

Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46-58.

Saniria Benu and [Andrian](#) Wira Syahputra, "Teori Feminisme: Peran Perempuan Yang Bekerja Keras Dalam Keluarga Di Era Modern," no. 1 (2025).

Syekh Zakariya Muhyiddin, *Majmu' Sharab Muhabhab*, (Kairo: Idaroh At-Tobaat Al-Muniriyah, 1347 H), XVIII/250

Taqiuddin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (Damaskus: darl Khoir, 1994), 434